



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

Purwakarta, 14 Juni 2021

Kepada:

1. Pimpinan Perangkat Daerah Se Kabupaten Purwakarta;
2. Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal Di Kabupaten Purwakarta;
3. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di Kabupaten Purwakarta;
4. Camat se Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Purwakarta;
6. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah Se Kabupaten Purwakarta;
7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/ Kegiatan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Purwakarta.
8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Purwakarta

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR :443.1/1880/Huk

TENTANG
PERPANJANGAN KESEPULUH PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

Berdasarkan:

1. Arahkan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang dengan berbasis mikro dan membentuk Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di level Desa dan Kelurahan;

2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
3. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tertanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Nomor : 104/Ks.01.01/Hukham Tentang Perpanjangan Kesepuluh Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Barat;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.361-Huk/2021 perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan:

Laju peningkatan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta belum dapat dikendalikan secara optimal, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:

- a. tingkat kematian;
- b. tingkat kesembuhan;
- c. tingkat kasus aktif; dan
- d. tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*Bed Occupation Room/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi.
- e. proporsi tes positif (*positivity rate*)

Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua pihak harus lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 177 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19;
 - d) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - e) Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.

2. Bupati menetapkan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat risiko penularan Covid-19.
3. Bupati mengatur Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah pengendalian PSBM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah ;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID -19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
4. PSBM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya, dengan cara membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) Tingkat Desa dan Kelurahan.

Posko Tingkat Desa dan Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

 - a) pencegahan;
 - b) penanganan;
 - c) pembinaan; dan
 - d) pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko, dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

6. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan.
7. Dalam melaksanakan 4 (empat) fungsi Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Tingkat Kecamatan, dan disampaikan kepada Satgas Covid 19 Kabupaten.
8. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a) kebutuhan di Tingkat Desa, dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b) kebutuhan di Tingkat Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c) kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas, dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
 - d) kebutuhan terkait penguatan pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
 - e) kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Sosial P3A, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, BKAD serta APBD Kabupaten.
9. PSBM dilakukan bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, sebagai berikut:
 - a) tempat kerja/perkantoran:
 - (1) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (2) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - (3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diatas, dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain,
 - b) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:
 - (1) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - (2) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online); dan
 - c) untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat;

d) pengaturan pemberlakuan pembatasan pada:

(1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

(2) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen),

e) kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f) tempat ibadah:

(1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

(2) untuk Kecamatan pada Zona Merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,

g) kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

h) kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i) dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum; dan

j) Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.

10. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a) Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purwakarta;

1. mengatur pemberlakuan PSBM meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan;

2. melakukan sosialisasi terkait dengan PSBM kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Lebih menginsentifkan penegakan 5M;

a. menggunakan masker;

b. mencuci tangan;

c. menjaga jarak;

d. menghindari kerumunan; dan

e. mengurangi mobilitasi,

serta melakukan penguatan kemampuan 3T:

a. pemeriksaan dini (*testing*);

b. sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*); dan

c. perbaikan perawatan (*treatment*).

4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;

5. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PSBM di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19, untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan

- melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
6. melaksanakan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a. penerapan screening test antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor; dan
 - b. penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata outdoor.
 - c. Untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah, maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang,
 7. Bersama-sama dengan Komandan Resor Militer selaku Penanggung jawab, melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);
- b) dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dinas lintas Kabupaten/Kota;
 - c) dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d) bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten/Kota masing-masing bersama dengan TNI dan Polri pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - e) seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi pada terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain);
 - f) bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih insentif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
11. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berikut sosialisasinya (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19), serta memperkuat kemampuan pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 12. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:

- a) menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b) mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c) membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d) menghindari dan/atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e) membatasi aktivitas di tempat umum.
13. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Kabupaten/ Kota.
14. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Kabupaten Purwakarta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b) Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c) Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - d) Pelaku perjalanan kereta api antarkota, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - e) Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak *rapid test* antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purwakarta.
 - f) Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RTPCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di rest area sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purwakarta;
 - g) Anak-anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/*rapid test* antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
 - h) Selama berada di Kabupaten Purwakarta wajib memiliki surat keterangan hasil negatif RT-PCR /*Rapid Test Antigen*/tes GeNose C19 yang masih berlaku; dan
 - i) Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Kabupaten Purwakarta, surat keterangan hasil negatif RT-PCR /*Rapid Test Antigen*/tes GeNose C19 yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kabupaten Purwakarta.
15. Camat agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

16. Perangkat Daerah terkait agar melakukan operasi pengendalian dan penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini secara efektif serta berkoordinasi dengan TNI/POLRI ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
17. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
3. Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Satuan Gugus Tugas Kabupaten Purwakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

